

Lampiran : PERATURAN KEPALA LKPP  
Nomor : Tahun 2011  
Tanggal :

## TATA CARA *E-TENDERING*

### I LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*), khususnya dengan *e-Tendering* dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Selain itu, pengadaan barang/jasa secara elektronik juga dapat mewujudkan satu pasar pengadaan nasional, sehingga meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memudahkan proses monitoring dan audit, serta mampu memberikan akses informasi yang *real time*.

Dengan demikian, inisiatif untuk segera memulai maupun meningkatkan implementasi *e-Procurement* sudah menjadi kebutuhan bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I). Agar pelaksanaan *e-Procurement* khususnya melalui *e-Tendering* ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta diimplementasi secara seragam/terstandar di setiap K/L/D/I, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyusun Peraturan Kepala tentang Tata Cara *e-Tendering*, yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman implementasi *e-Tendering* untuk setiap K/L/D/I.

### II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tata Cara *e-Tendering*:

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
3. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### III DEFINISI

Semua definisi tetap mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun definisi yang belum diatur sebagai berikut:

1. E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2. E-Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
3. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
4. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia Barang/Jasa.
5. *File* adalah sekumpulan rekaman (*records*) yang saling berhubungan. Setiap rekaman memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam *file*.
6. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
7. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SPSE.
8. APENDO adalah Aplikasi Pengaman Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.

### IV JENIS PEMILIHAN SECARA *E-TENDERING*

1. Jenis pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari:
  - a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana.
  - b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung.
  - c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.
2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa mengikuti metode yang tersedia pada aplikasi SPSE.

### V AKTIVITAS PEMILIHAN SECARA *E-TENDERING*

## 1. Persiapan Pemilihan

### a. PPK

- 1) PPK menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada ULP.
- 2) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.
- 3) Aktivitas pada butir 1) dan 2) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.
- 4) PPK yang belum mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE dengan memberikan Surat Keputusan/Perintah/Penunjukkan sebagai PPK.

### b. ULP

- 1) ULP menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.
- 2) ULP menyerahkan surat keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan.
- 3) ULP membuat dokumen pengadaan dalam bentuk *softcopy*.
- 4) Aktivitas pada butir 1) dan 2) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

### c. Penyedia barang/jasa

- 1) Penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
- 2) Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

### d. LPSE

- 1) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang penunjukkan/pengangkatan PPK, Pokja ULP, kepanitiaan untuk paket pemilihan.
- 2) LPSE melakukan verifikasi jati diri pimpinan perusahaan terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi SPSE namun belum tercatat sebagai Pengguna SPSE.

## 2. Pelaksanaan Pemilihan

### a. Pembuatan paket dan pendaftaran

- 1) ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE, lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan, berdasarkan informasi yang diberikan PA/KPA/PPK maupun keputusan internal ULP.

- 2) ULP memasukkan nomor surat dan *file* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh PPK yang menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada butir 1.
  - 3) ULP membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan, di mana penentuan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap Pengumuman, Pengambilan dokumen lelang, dan Pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja.
  - 4) *File* dokumen pengadaan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE.
  - 5) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru / awal.
  - 6) Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (*leadfirm*) konsorsium atau bentuk kerjasama lain.
- b. Pemberian Penjelasan
- 1) Proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
  - 2) ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir.
  - 3) ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal.
  - 4) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab.
  - 5) Untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP dapat menambah waktu penjelasan.
  - 6) Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir yang dijawab pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali.
  - 7) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP dapat melaksanakan proses penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.
  - 8) Pelaksanaan penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain ULP, misal ULP menunjuk seorang atau beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) yang telah ditetapkan oleh PPK, dan pelaksanaan penjelasan lanjutan dibuktikan dengan berita acara penjelasan lanjutan.
  - 9) ULP tidak perlu membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
  - 10) Perubahan (*addendum*) dapat dilakukan secara berulang dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir.
  - 11) Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL), menjadi bagian dari *addendum*, jika tidak ada *addendum* maka BAPL menjadi bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).